



**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor : 1512/LL4/PT/2023
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan;
- b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 648/LL4/PT/2023 tanggal 30 Januari 2023, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Asisten Ahli;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan dosen yang bersangkutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023,

Nama : Tika Novis Putri, S.T., M.T.
NIDN : 0403078604
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 3 Juli 1986
Pendidikan : S-2, tahun 2012
Unit kerja : Universitas Langlang Buana

diangkat dalam Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150.00;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 Februari 2023

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 648/LL4/PT/2023
Masa Penilaian Tanggal 1 Agustus 2017 s.d. 30 Januari 2023

KETERANGAN PERORANGAN				
I				
	1. Nama	Tika Novis Putri, S.T., M.T.		
	2. Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3. NIDN	0403078604		
	4. Nomor Sertifikat Pendidik	-		
	5. Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 3 Juli 1986		
	6. Jenis Kelamin	Perempuan		
	7. Pendidikan	S-2, Arsitektur, 12 September 2012 S-1, Arsitektur, 26 September 2008		
	8. Pangkat, Golongan Ruang, TMT	-		
	9. Jabatan Akademik Dosen, TMT	Tenaga Pengajar, 1 Agustus 2017		
	10. Masa Kerja Jabatan: a. Lama	0 Tahun 0 Bulan		
	b. Baru	5 Tahun 6 Bulan		
	11. Program Studi	Arsitektur		
	12. Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Langlang Buana		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama	Baru	Jumlah
	1. UNSUR UTAMA			
	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	0.00	150.00	150.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	10.00	10.00
	c. Pelaksanaan Penelitian	0.00	30.00	30.00
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama	0.00	191.00	191.00
	2. UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pokok Dosen	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	192.00	192.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli 150, Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2023 Dalam Mata Kuliah Studio Perancangan Arsitektur I, Studio Perancangan Arsitektur III.			

Kepada Yth :
Tika Novis Putri, S.T., M.T.
Universitas Langlang Buana
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Januari 2023

a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR